

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam kedudukannya sebagai instrumen hukum publik yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana materiil, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah memiliki rumusan sistem pembuktian tersendiri. Adapun rumusan sistem pembuktian tersebut adalah untuk mendukung tujuan dari hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan memperoleh atau setidaknya mendekati kebenaran materiil. Kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum, meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan, dan apakah orang yang didakwakan ini dapat dipersalahkan.

Untuk mendukung implementasi rumusan sistem pembuktian tersebut harus berpedoman pada asas-asas yang berlaku dalam proses peradilan pidana, seperti asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), asas persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) dan asas pemeriksaan akusator. Sebagai perwujudan asas praduga tidak bersalah, maka di dalam Pasal 66 KUHAP ditegaskan bahwa tersangka atau terdakwa sebagai subjek

dalam setiap tingkatan pemeriksaan tidak dibebani dengan kewajiban pembuktian. Hal tersebut merupakan bentuk perlindungan hak asasi terdakwa sebagai konsekuensi dari dianutnya asas pemeriksaan akusator dalam KUHAP.

Sebagai subjek dalam pemeriksaan, maka tersangka atau terdakwa diberikan kebebasan untuk melakukan pembelaan diri terhadap dakwaan yang ditujukan kepada dirinya. Pasal 52 KUHAP menyebutkan bahwa “dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau Hakim”. Dengan kata lain terdakwa mempunyai hak untuk ingkar, yakni berhak untuk mengingkari setiap keterangan ataupun kesaksian yang memberatkan dirinya serta berhak untuk mengingkari terhadap dakwaan yang didakwakan kepadanya karena dilindungi oleh asas praduga tak bersalah.

Ditinjau dari perspektif sistem peradilan pidana, maka pembuktian merupakan hal yang sangat penting bagi setiap pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pemeriksaan perkara pidana, khususnya dalam menilai terbukti atau tidak terbuktinya kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Bagi penuntut umum, pembuktian merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka mendukung tugasnya sebagai pihak yang memiliki beban untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Berbeda halnya dengan advokat dalam kapasitasnya sebagai penasihat hukum, maka pembuktian merupakan faktor yang penting dalam rangka melakukan pembelaan yang optimal terhadap terdakwa selaku kliennya. Dalam kapasitasnya sebagai pihak yang memiliki

kewenangan untuk melakukan pemeriksaan pada tingkatan pengadilan, maka pembuktian merupakan faktor yang juga sangat menentukan bagi hakim dalam mendukung keyakinan hakim.

Hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP yang pada pokoknya menjelaskan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim yang terbentuk didasarkan pada alat bukti yang sah tersebut. Apabila ditinjau dari perspektif yuridis, maka dalam hal pembuktian tersebut harus berisi ketentuan tentang jenis alat bukti dan ketentuan tentang tata cara pembuktian yang dilakukan secara benar dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dengan melanggar hak asasi terdakwa.<sup>1</sup>

Dalam praktek pembuktian perkara pidana di persidangan dikenal adanya alat bukti yang disebut dengan istilah saksi mahkota. Pada dasarnya, istilah saksi mahkota tidak disebutkan secara tegas dalam KUHAP. Penggunaan alat bukti saksi mahkota hanya dapat dilihat dalam perkara pidana yang berbentuk penyertaan, dan terhadap perkara pidana tersebut telah dilakukan pemisahan (*splitsing*) sejak proses pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan. Selain itu, muncul dan digunakannya saksi mahkota dalam perkara pidana yang dilakukan pemisahan tersebut didasarkan pada alasan karena kurangnya alat bukti yang akan diajukan oleh penuntut umum. Dalam perkembangannya, ternyata muncul berbagai pendapat, baik yang berasal dari

---

<sup>1</sup> [www.MMS](http://www.MMS) Consulting - Advocates & Counselors at Law -.htm

praktisi maupun akademisi, mengenai penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana.

Sebagian pihak berpendapat bahwa penggunaan saksi mahkota diperbolehkan karena bertujuan untuk tercapainya rasa keadilan publik. Sebagian berpendapat, bahwa penggunaan saksi mahkota tidak dibolehkan karena bertentangan dengan hak asasi dan rasa keadilan terdakwa. Bahkan perbedaan persepsi tentang penggunaan saksi mahkota ini juga muncul dalam berbagai yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Saksi mahkota dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1986 K/Pid/1989, adalah teman terdakwa yang dilakukan secara bersama-sama yang diajukan sebagai saksi untuk membuktikan dakwaan penuntut umum dalam hal ini perkaranya dipisah dikarenakan kurangnya alat bukti. Di dalam Putusan ini memang membenarkan adanya pengajuan saksi mahkota yang keterangannya dipergunakan sebagai alat bukti bersama dengan keterangan saksi yang lain. Di dalam Putusan Mahkamah Agung RI yang lain Nomor 1174 K/Pid/1994 dan Nomor 1592 K/Pid/1994 tidak membenarkan adanya penggunaan saksi mahkota. Menurut putusan ini saksi mahkota juga pelaku, yang diajukan sebagai terdakwa dalam dakwaan yang sama oleh terdakwa yang diberikan kesaksian. Sebagaimana ketentuan untuk menjadi seorang saksi adalah ia harus melihat, mendengar ataupun mengalami sendiri karena apabila diketahui bahwa keterangannya adalah palsu, maka ia dapat dikenakan dengan pidana atas kesaksiannya tersebut.

---

<sup>2</sup> [www.MMS Consulting - Advocates & Counselors at Law.htm](http://www.MMSConsulting-Advocates&CounselorsatLaw.htm)

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka bertentangan dengan hak terdakwa, karena sebenarnya saksi mahkota sendiri adalah juga terdakwa. Disini saksi mahkota mengalami tekanan psikis bagaikan makan buah simalakama, karena secara implisit membuktikan perbuatan yang ia lakukan dengan kesaksian yang benar karena adanya ancaman pidana dalam posisinya sebagai terdakwa tidak dapat mengingkari atau membela diri karena terikat sumpah ketika menjadi saksi. Hal inilah yang membuat hak-hak saksi mahkota serasa percuma karena tidak dapat digunakan.

Berdasarkan uraian di atas tidak jarang dalam proses Pengadilan menggunakan saksi mahkota dalam mengungkap fakta hukum dan fakta peristiwa karena keterbatasan alat bukti. Tidak semua perkara pidana boleh menggunakan saksi mahkota, hanya perkara tertentu saja dalam hal terdapat penyertaan. Hakim berhak untuk mempertimbangkan mengenai kesaksian yang diberikan oleh saksi mahkota, karena ia juga telah terikat sumpah. Dalam penetapan putusan oleh majelis hakim, berhak untuk mempertimbangkan atau tidak terhadap keterangan saksi mahkota tersebut. Disinilah yang menjadi pertanyaan, ketika saksi keterangannya diindahkan oleh majelis hakim, maka bagaimanakah kekuatan pembuktiannya.

Di dalam pembuktian tindak pidana korupsi, penggunaan saksi mahkota ini sering dilakukan, karena kasus korupsi sering melibatkan lebih dari 2 (dua) terdakwa. Saksi yang juga sekaligus terdakwa harus memberikan kesaksian untuk terdakwa yang lain. Berdasarkan ulasan tersebut, penulis membatasi penelitian ini pada pelaksanaan perlindungan terhadap saksi dalam

kasus korupsi. Mengenai perlindungan saksi ini telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Undang-Undang ini mengenai saksi sangat menentukan dalam rangka menyelesaikan masalah korupsi yang sudah sangat merajalela dalam diri bangsa Indonesia ini.

Diperlukan kebijakan publik yang merupakan kebijakan nyata yang mana ukuran kebijakan ini guna keberhasilan dalam mencapai tujuannya. Dalam rangka penegakkan hukum perlu terus dimantapkan kedudukan dan peranan badan-badan sesuai dengan tugas dan kedudukan masing-masing. Usaha pemantapan tersebut dilakukan melalui pembinaan, peningkatan, dan penyempurnaan aparat penegak hukum agar dalam melaksanakan fungsi dan wewenangnya mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih dan berwibawa. Upaya-upaya dan kegiatan perlu disertai dengan peningkatan pemantapan hubungan kerjasama antara sesama aparat penegak hukum.<sup>3</sup>

Terlepas dari kepopulerannya dari beberapa tahun terakhir ini, isu korupsi ternyata masih menyisakan banyak persoalan yang harus dicari jawabannya, salah satunya adalah terkait dengan perlindungan terhadap saksi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, saksi tersebut merupakan, “Suatu alat bukti yang dalam hal ini harus mendapatkan perlindungan dari aparat penegak hukum atau dari pihak-pihak yang mengharapkan bangsa ini bersih dari korupsi”.<sup>4</sup>

Tindak pidana korupsi yang dilakukan disebabkan karena kurang sadarnya pelaku kejahatan korupsi dan keinginan untuk memperkaya diri mereka sendiri tanpa memikirkan kerugian yang mereka timbulkan dari kejahatan korupsi tersebut. Tinjauan yuridis mengenai perlindungan saksi

---

<sup>3</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm. 2.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 3.

dalam tindak pidana korupsi perlu disikapi secara kompleks dan menyeluruh tidak hanya pada efek penjeratan bagi pelaku tindak pidana korupsi, namun juga agar masyarakat tahu bahwa jika mereka dinyatakan atau sebagai saksi atau pelapor dalam suatu kasus tindak pidana korupsi maka mereka akan mendapatkan suatu perlindungan dari aparat penegak hukum dan mereka tidak perlu takut dan enggan untuk melaporkan tindak pidana korupsi pada pihak-pihak yang berwenang.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis dapat merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi mahkota dalam tindak pidana korupsi?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi mahkota dalam tindak pidana korupsi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh data tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi mahkota dalam tindak pidana korupsi.
2. Untuk memperoleh data tentang kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi mahkota dalam tindak pidana korupsi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Memperdalam wawasan penulis di bidang hukum pidana pada umumnya dan pengembangan ilmu hukum acara pidana.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan, serta dapat diterapkan dan diimplementasikan oleh aparat penegak hukum.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika usulan penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

#### **F. Batasan Konsep**

1. Perlindungan hukum adalah upaya memberikan rasa aman, nyaman dan tenteram serta pemenuhan hak-hak seseorang.
2. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.
3. Korupsi adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.

### **2. Sumber Data**

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi serta peraturan perundang-undangan lainnya yang melandasinya.
- b. Bahan Hukum Skunder, yaitu berupa teori dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa kamus Kamus Bahasa Inggris dan Kamus Hukum.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara lisan dengan narasumber, yaitu Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mendapatkan data sekunder berupa bahan hukum sekunder (pendapat hukum) tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan hukum.

### **4. Narasumber**

Bapak FX. Supriyadi Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

### **5. Analisis Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun wawancara diolah dan dianalisis secara kualitatif normatif artinya analisis data

berdasarkan apa yang diperoleh dari kepustakaan maupun wawancara, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku, dan akhirnya disimpulkan dengan metode induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang khusus ke hal yang umum.

